

## PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PENETAPAN DISMISSAL TERHADAP KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA YANG BERASAL DARI BADAN PERADILAN

Ichsan Muhajir<sup>1\*</sup>, Nabitatus Sa'adah<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

ichsanmuhajir@gmail.com

### ABSTRACT

The rule of law in its development demands the development of administrative justice so that Indonesia forms a State Administrative Court (PTUN). The PTUN Procedural Law recognizes the dismissal determination by the Chief Justice of the Court which aims to determine the Absolute Competence of the PTUN. This research has the aim to analyze the Judicial Judgments in the Dismissal Determination of KTUN Derived from the Judiciary and to analyze the legal efforts of the determination of dismissal determined by the Chair Semarang PTUN. The research approach method used is. doctrinal approach to law. The results showed that the Dismissal Determination of KTUN Derived from the Judiciary Body could not be said to be a KTUN because this was in accordance with the mandate of Article 2 letter e of the PTUN Law. Legal remedies from the dismissal stipulation determined by the Chairperson of PTUN Semarang namely the plaintiff may take legal action in the form of resistance to the dismissal determination of the Chairperson of the Semarang PTUN.

Keywords: Dismissal Determination; State Administration Decree; State Administrative Court.

### ABSTRAK

Negara hukum dalam perkembangannya menuntut adanya perkembangan peradilan administrasi sehingga Indonesia membentuk Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Hukum Acara PTUN mengenal adanya penetapan dismissal oleh Ketua Pengadilan yang bertujuan untuk menentukan Kompetensi Absolut PTUN. Penelitian inian ini memiliki tujuan untuk menganalisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penetapan Dismissal Terhadap KTUN Yang Berasal Dari Badan Peradilan dan menganalisis upaya hukum dari adanya penetapan dismissal yang ditetapkan oleh Ketua PTUN Semarang. Metode pendekatan penelitian yang dipakai adalah pendekatan doktrinal terhadap hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penetapan Dismissal Terhadap KTUN Yang Berasal Dari Badan Peradilan tidak dapat dikatakan sebagai KTUN karena hal ini sesuai dengan amanat Pasal 2 huruf e UU PTUN. Upaya hukum dari adanya penetapan dismissal yang ditetapkan oleh Ketua PTUN Semarang yaitu penggugat dapat melakukan upaya hukum berupa perlawanan terhadap penetapan dismissal Ketua PTUN Semarang.

Kata kunci : Penetapan Dismissal; Keputusan Tata Usaha Negara; Pengadilan Tata Usaha Negara.

---

\* Corresponding Author

## A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara Kesatuan yang berbentuk Republik yang mendasarkan pada hukum, dimana hukum dijunjung dan diletakkan sebagai panglima dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Penyelenggaraan Negara Indonesia dalam pemerintahannya berdasar pada hukum yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).

Pilar Kekuasaan dalam sistem kenegaraan di Indonesia dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu Eksekutif, Legislatif dan Kehakiman. Unsur yang dapat dilihat dalam negara hukum menurut Stahl yaitu "adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia, kekuasaan yang terpisah atau terbagi, jalannya pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan adanya peradilan administrasi."

Indonesia mengenal adanya peradilan dalam bidang administrasi dalam menyelesaikan perselisihan administrasi. Peradilan dalam bidang administrasi pertama kali dikeluarkan yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN), kemudian keluar Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Perkembangan lebih lanjut, pada tahun 2009 terbitlah Perubahan Kedua UU PTUN yaitu Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009.

Pasal 50 UU PTUN menentukan bahwa "PTUN bertugas dan berwenang memeriksa,

memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama (Wiyono, 2007)." Ciri khusus yang dimiliki oleh PTUN yaitu adanya tahapan dalam setiap prosesnya. Proses pemeriksaan yang dilakukan oleh PTUN salah satunya proses pemeriksaan yang dikenal sebagai tahap pendahuluan dimana tahap ini dikenal dengan adanya rapat permusyawaratan (dismissal proses) dan pemeriksaan persiapan.

Penelitian yang akan dikaji adalah mengenai Penetapan Dismissal Ketua PTUN Semarang Nomor: 039/PEN-DIS/2017/PTUN.SMG, yang mana WALHI selaku pihak yang mengajukan gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Tengah dalam penetapannya tidak dapat diterima oleh Ketua PTUN Semarang. Objek sengketa dalam gugatan tersebut yaitu SK Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/6 Tahun 2017 tanggal 23 Februari 2017 tentang ijin Lingkungan Kegiatan Penambangan PT. Semen Indonesia (PT. SI) di Kabupaten Rembang.

Ketua PTUN Semarang berpendapat bahwa terbitnya SK didasarkan pada putusan badan peradilan yaitu Putusan MA No : 99 PK/TUN/2016. Berdasar hal tersebut, Ketua PTUN mendasarkan pada Pasal 2 huruf e UU PTUN dimana putusan yang berasal dari badan peradilan tidak dapat dikatakan sebagai KTUN, untuk itu gugatan yang diajukan bukan merupakan kewenangan absolut PTUN Semarang.

Penelitian ini akan menggunakan teori kewenangan, dimana kewenangan dalam kajian

hukum tata Negara dan hukum administrasi memiliki kedudukan yang penting. Menurut F.A.M Sroink J.G Steenbeek "kewenangan merupakan konsep inti dalam kedudukan tata Negara dan hukum administrasi Negara."

Wewenang dan Kekuasaan dalam bahasa hukum memiliki arti yang berbeda yang mana kekuasaan (*macht*) hanya menggambarkan hak untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu sedangkan kewenangan sekaligus merupakan hak dan kewajiban (*rechten en plichten*) (Grace, 2014).

Berdasar Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 menjelaskan "Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Maksudnya adalah Indonesia Negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan kepada warga negara harus tercermin dalam *Due process of law*. Keadilan harus memenuhi persyaratan yuridis yang menyatakan bahwa pembuatan suatu peraturan hukum tidak boleh berisikan hal-hal yang dapat mengakibatkan perlakuan manusia secara tidak adil, tidak logis dan sewenang-wenang (Grace, 2014).

Penelitian yang akan penelitian ini kaji akan menitikberatkan pada pertimbangan hukum hakim dalam penetapan dismissal Nomor : 039/PEN-DIS/2017/PTUN.SMG, dimana dalam pokok perkaranya penggugat menggugat SK Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1 /6 Tahun 2017 tanggal 23 Februari 2017 tentang ijin Lingkungan Kegiatan Penambangan PT. Semen Indonesia di Kabupaten Rembang.

Gugatan yang diajukan tersebut diatas mendapat putusan dismissal Ketua PTUN Semarang yang mana gugatan tersebut tidak diterima. Ketua PTUN Semarang mendasarkan pada Pasal 2 huruf e UU PTUN yang menegaskan "KTUN yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan bukan merupakan KTUN."

Penelitian ini perlu dilakukan karena dalam proses keluarnya Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah terdapat intrik politik dan kepentingan yang mempengaruhi secara tidak langsung keluarnya Surat keputusan tersebut. Terlepas daripada secara prosedur Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah dikeluarkan berdasar amar putusan badan peradilan.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penetapan Dismissal Terhadap KTUN Yang Berasal Dari Badan Peradilan dan menganalisis upaya hukum dari adanya penetapan dismissal yang ditetapkan oleh Ketua PTUN Semarang.

Penelitian sebelumnya yang terkait dengan penetapan dismissal terhadap KTUN yang berasal dari badan peradilan yang belum pernah dilakukan. Penelitian oleh Fatira Khairo membahas tentang "Urgensi Pembatasan Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia (Khairo, 2017)." Penelitian oleh Zurahmah & Umar membahas tentang "Pelaksanaan Tata Cara Penolakan (Dismissal Procedure) Dalam Penyelesaian Perkara Pertanahan (Studi Kasus Di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar) (Zurahmah, & Umar, 2014)." Penelitian oleh Heryansyah membahas tentang

"Pergeseran Kompetensi Absolut PTUN Dalam Sistem Hukum Indonesia (Heryansyah, 2017)." Adapun di dalam penelitian jurnal internasional Stocker, Villar, Roglio, & Abib membahas tentang "Dismissal :Important Criteria In Managerial Decision-Making (Stocker, Villar, Roglio, & Abib, 2018)." Penelitian lainnya membahas tentang "The Conciliation Step of the Unfair Dismissal Process in South Australia (Hagglund, & Provis, 1988)."

## B. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan penelitian yang dipakai adalah pendekatan doctrinal terhadap hukum. Metode ini lebih menekankan pada konsepsi bahwa hukum dapat dipandang sebagai seperangkat peraturan perundang-undangan yang tersusun secara sistematis berdasarkan pada tata urutan tertentu (Suteki, & Taufani, 2018).

Menurut Suteki & Taufani menjelaskan "tata urutan tersebut harus memiliki ciri khas, yaitu adanya harmonisasi atau sinkronisasi baik sinkronisasi vertical maupun sinkronisasi horizontal. Sinkronisasi vertical menghendaki agar peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sebagai sumber utama dari sebuah sistem peraturan perundang-undangan disebut dengan istilah groundnorm yang memayungi seluruh peraturan perundang-undangan yang tersusun secara pyramidal-hierarkial. Sinkronisasi horizontal diartikan sebagai kesesuaian antara peraturan perundang-undangan yang setingkat. Tidak boleh ada pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang sederajat."

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penetapan Dismissal Terhadap KTUN Yang Bersasal dari Badan Peradilan

Pembangunan Pabrik PT. SI yang di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2016-2017 menjadi sorotan publik karena tersandung kasus penerbitan ijin lingkungan pendirian pabrik. Kasus tersebut merupakan kasus yang sangat panjang dan sangat kompleks dalam perjalanannya, dimana prosesnya mulai dari penolakan masyarakat pegunungan kendeng dan adanya dukungan yang diberikan masyarakat Rembang dalam pembangunannya.

Terbitnya SK Gubernur Jawa Tengah Nomor: 660.1/7 Tahun 2012 kemudian dilakukan addendum terhadap SK tersebut hingga muncul SK Gubernur Jawa Tengah Nomor: 660.1/30 Tahun 2016 tentang Ijin Lingkungan dirubah menjadi SK. No 660.1/30 tahun 2016 tentang ijin lingkungan yang baru. menjadi titik awal konflik yang ada di Rembang. Kontradiksi antara pro pabrik dan kontra terhadap pabrik terus berlanjut dan memanaskan situasi yang ada sehingga kegentingan yang timbul dari kedua kubu mengakibatkan perpecahan masyarakat yang ada di area pembangunan pabrik PT. Semen Indonesia.

Kasus ini sudah mendapatkan putusan final yang diputuskan oleh MA dengan nomor registrasi perkara 99/PK/TUN/2016. Gubernur Jawa Tengah selaku Pejabat TUN harus tunduk dan patuh terhadap putusan tersebut. Surat ijin tersebut wajib

dicabut oleh Gubernur sebagai bentuk ketaatan dan kepatuhan Pejabat terhadap putusan badan peradilan. Putusan MA yang pada intinya menyatakan bahwa Gubernur Jawa Tengah harus membatalkan dan mencabut SK Ijin Lingkungan Penambangan.

Sifat dari upaya hukum peninjauan kembali (PK) adalah final, dimana hasil dari pada putusannya harus dilaksanakan karena sudah tidak ada upaya hukum lagi. Akibat dari adanya putusan tersebut, pendukung pabrik (Pro-Pabrik) dan penolak pabrik (kontra pabrik) sama-sama gencar melakukan gerakan secara massive.

Demo dilakukan oleh kedua belah pihak, dimana keduanya mengatasnamakan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat yang ada di Pegunungan Kendeng. Keadaan semakin pelik, ketika Gubernur Jawa Tengah belum menerbitkan Surat Keputusan pembatalan ijin pembangunan Pabrik.

Besarnya tekanan dan massivenya gerakan yang dilakukan baik pro dan kontra membuahkan hasil, Gubernur Jawa Tengah menerbitkan SK Nomor: 660.1/4 Tahun 2017 tentang Pencabutan dan Pembatalan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 660.1/30 tahun 2016. Pencabutan dan pembatalan tersebut tidak lantas menyelesaikan permasalahan, karena di dalam SK pencabutan terdapat 3 (tiga) diktum, dimana dikum pertama mengatur tentang pencabutan dan pembatalan Keputusan yang menjadi objek yang diwajibkan oleh Mahkamah Agung. Diktum ke dua dan ke tiga dalam

SK tersebut menerangkan mengenai penyempurnaan dokumen addendum ANDAL RKL-RPL.

Terbitnya SK Pencabutan dan Pembatalan Nomor 660.1/4 tahun 2017 mengakibatkan terbitnya SK Gubernur Jawa Tengah Nomor: 660.1/6 Tahun 2017 tentang ijin lingkungan kegiatan penambangan PT. Semen Indonesia . Surat Keputusan tersebut mendapatkan respon yang keras dari pihak kontra Semen dimana kontra semen yang dalam hal ini diwakili oleh Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Jawa Tengah kembali menggugat KTUN tersebut ke PTUN Semarang. WALHI merupakan organisasi lingkungan hidup yang sering mengajukan gugatan ke PTUN untuk kepentingan kelestarian lingkungan hidup (Harjiyatni, & Raharja, 2014).

Tanggal 23 Mei 2017 WALHI melayangkan gugatan atas terbitnya SK Ijin Penambangan yang baru ke PTUN Semarang. Gugatan tersebut mendapatkan Nomor registrasi 039/G.LH/2017/PTUN-SMG. Gugatan yang diajukan oleh penggugat melalui proses rapat permusyawaratan (penetapan dismissal) dimana dalam penetapan dismissal Nomor: 039/PEN-DIS/2017/PTUN menetapkan bahwa gugatan tersebut tidak dapat diterima.

Suatu kekhususan dalam Hukum Acara PTUN adalah adanya tahap rapat permusyawaratan yang biasa disebut juga Dismissal Process atau penetapan dismissal (Jabbar, 2014). Proses penetapan dismissal intinya bahwa setelah surat gugatan beserta resume gugatan diterima oleh Ketua PTUN

dari panitera, maka oleh Ketua PTUN surat gugat tersebut diperiksa dalam rapat permusyawaratan. Rapat permusyawaratan merupakan tahap pemeriksaan sebelum pemeriksaan pokok perkara yang bersifat rahasia ( Pradana, & Marwanto, 2013).

Pasal 62 ayat (1) UU PTUN yang menentukan bahwa “dalam rapat permusyawaratan, Ketua Pengadilan berwenang menentukan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar dalam hal (Wiyono, 2007): (1) Pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang pengadilan; (2) Syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 tidak dipenuhi oleh pengugat sekalipun ia telah diberitahu dan diperingatkan; (3) Gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak; (4) Apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah dipenuhi oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat; dan (5) Gugatan yang diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya.”

Prosedur tersebut diatas adalah adalah suatu prosedur penyelesaian yang disederhanakan (*vereenvoudigde behandeling, dismissal procedure*) di mana kepada Ketua Pengadilan diberikan wewenang untuk memutuskan dengan mengeluarkan suatu penetapan yaitu penetapan dismissal yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa suatu gugatan yang diajukan ke pengadilan dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar (Wiyono, 2007).

Berbicara mengenai pertimbangan hukum hakim, dalam studi kasus yang dibahas dalam penelitian ini, dimana pertimbangan hukum yang diberikan oleh hakim dalam penetapannya berdasar pada terbitnya suatu KTUN yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari suatu keputusan yang berangkai yang berasal dari badan peradilan.

Maksudnya adalah SK ijin lingkungan yang baru (objek sengketa) lahir dari badan peradilan (Putusan Kasasi MA) dimana Putusan Kasasi MA berdasar dari objek sengketa SK ijin lingkungan yang lama. Penetapan Ketua PTUN Semarang tersebut mendasarkan pada Pasal 2 huruf e UU PTUN

Pasal 2 UU PTUN telah menjelaskan bahwa “terdapat pengecualian atau pembatasan terhadap KTUN yaitu:a). Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata; b). Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum; c). Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan; d). Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Berdasarkan ketentuan KUHP dan KUHP atau perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana; e). Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; f). Keputusan Tata Usaha Negara mengenai Tata Usaha Tentara Nasional Indonesia; dan g). Keputusan Komisi Pemilihan Umum, baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum.”

Berdasarkan pertimbangan hukum hakim dalam penetapan dismissal tersebut, penelitian ini menganalisis bahwa pertimbangan tersebut didasari atas kewenangan yang dimiliki oleh PTUN, yang mana PTUN tidak dapat mengadili gugatan yang diajukan oleh penggugat (WALHI) karena KTUN yang digugat merupakan KTUN yang keluar berdasar hasil badan peradilan.

PTUN memiliki dua Kompetensi (kewenangan) yang dibedakan atas kompetensi relatif dan kompetensi absolut. Kompetensi relatif berhubungan dengan kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara sesuai dengan wilayah hukumnya (Wahyunadi, 2016). Sedangkan kompetensi absolut adalah menyangkut kewenangan badan peradilan (PTUN) untuk memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa Tata Usaha Negara (Heriyanto, 2018).

Terlepas dari pada KTUN yang keluar berdasar hasil badan peradilan, penelitian ini perlu mengungkapkan bahwa dalam prosesnya, SK ijin pembangunan PT. SI yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Tengah sangat kontroversial. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya pertentangan dimasyarakat antara pihak yang setuju dengan pembangunan dan pihak yang tidak setuju dengan pembangunan.

Dominasi peranan negara dalam hal ini pemerintah, dalam melakukan segala tindakan-tindakan yang dilakukan oleh badan atau Pejabat Pemerintah terutama tindakan tersebut langsung menimbulkan akibat hukum baik perbuatan hukum publik maupun privat kadang melampaui batasan-

batasan kewenangan atau bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (Syapriallah, 2017).

Penelitian ini melihat bahwa dalam terbitnya KTUN sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor non hukum. Faktor tersebut diantaranya yaitu sub sistem budaya, sub sistem hukum, sub sistem ekonomi, dan sub sistem politik. Faktor non hukum yang sangat mempengaruhi dalam terbitnya keputusan ini adalah faktor ekonomi dan faktor politik. Menurut Talcot Parson dalam teorinya sibernatika hukum menjelaskan bahwa "ekonomi memiliki energi yang paling besar diikuti oleh Politik, hukum dan budaya, sedangkan budaya memiliki informasi yang tinggi diikuti oleh hukum politik dan ekonomi.

Analisis yang dapat dilihat bahwa pengaruh faktor ekonomi adalah dengan berdirinya pabrik PT. Semen Indonesia yang notabene BUMN akan menambah penghasilan bagi negara dan bagi masyarakat sekitar pabrik akan sejahtera mengingat bahwa masyarakat sekitar pabrik diberikan lapangan pekerjaan di pabrik semen tersebut. Faktor politik yang mempengaruhi sebenarnya ada di dua kubu baik pro dan kontra, politik yang dimainkan adalah bagaimana caranya agar pabrik ini tidak berdiri karena merusak lingkungan, disisi lain politik yang dimainkan oleh Pemerintah adalah bagaimana pabrik ini berdiri untuk memberdayakan masyarakat.

Terbitnya SK tersebut juga dapat dilihat dari cara bekerjanya hukum dalam masyarakat. Robert B.Seidman menyatakan bahwa "tindakan apa pun yang akan diambil oleh pemegang peran, lembaga-

lembaga pelaksana maupun pembuat undang-undang selalu berada dalam lingkup kompleksitas kekuatan-kekuatan social, budaya, ekonomi, dan politik dan lain sebagainya. Seluruh kekuatan-kekuatan social itu selalu ikut bekerja dalam setiap upaya untuk memfungsikan peraturan-peraturan yang berlaku, menerapkan sanksi-sanksinya, dan dalam seluruh aktivitas lembaga-lembaga pelaksanaannya."

## 2. Upaya Hukum Penetapan Dismissal PTUN Semarang No: 039/PEN-DIS/2017/PTUN.Smg

Indonesia sebagai penganut paham negara hukum modern, dituntut adanya peranan dan fungsi hukum yang secara stabil dan dinamis yang mampu mengatur berbagai kepentingan tanpa meninggalkan ide dasarnya yaitu keadilan. Hukum yang demikian juga mengandung tuntutan untuk ditegakkan atau dengan kata lain, perlindungan hukum yang diberikan merupakan syuatu keharusan dalam penegakan hukum (Salmon, 2010).

Konsekuensi Indonesia sebagai penganut paham negara hukum modern yaitu dengan hadirnya PTUN. PTUN merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman yang ditugaskan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Badan atau Pejabat TUN dengan badan hukum perdata, akibat dikeluarkannya suatu putusan Tata usaha Negara yang dianggap melanggar hak orang atau badan hukum perdata (Elfah, Jiwantara, & Medyantara, 2018).

Secara konseptual keberadaan PTUN juga sebagai konttrol bagi badan atau pejabat TUN agar tidak sewenang-wenang baik yang bersifat eksternal (pelayanan umum) maupun yang bersifat internal dalam tubuh birokrasi pemerintahan (Saputra, & Aminullah, 2019).

Penelitian ini dalam pembahasan sebelumnya telah membahas mengenai pertimbangan hukum hakim dalam penetapan dismissal kasus terhadap KTUN yang berasal dari badan peradilan dimana studi yang dicontohkan yaitu keluarnya SK Gubernur Jawa Tengah tentang pendirian pabrik semen di Kabupaten Rembang yang dianggap merugikan masyarakat Rembang.

Pembahasan berikutnya penelitian ini akan menyoal upaya hukum terhadap penetapan dismissal yang dikeluarkan oleh PTUN. PTUN dalam berjalannya harus berdasarkan asas-asas yang harus dipegang penuh sehingga dalam berjalannya PTUN dapat berjalan dengan baik, lancar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Satjipto Rahadjo menjelaskan mengenai asas "bahwa barangkali tidak berlebihan apabila dikatakan, bahwa asas hukum ini merupakan jantungnya peraturan hukum. Kita menyebutnya demikian oleh karena; pertama ia merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum, bahwa peraturan-peraturan hukum itu pada akhirnya bisa dikembalikan kepada asas-asas tersebut. Kecuali disebut landasan, asa hukum ini layak disebut sebagai alasan lahirnya peraturan



huku atau merupakan ratio legis dari peraturan hukum.”

Satjipto Rahardjo menambahkan “dengan adanya asas hukum, hukum itu bukan sekedar kumpulan peraturan-peraturan, maka hal itu disebabkan oleh karena asas itu mengandung nilai-nilai dan tuntutan-tuntutan etis. ”

Zairin Harap dalam bukunya menyatakan bahwa “secara garis besar beberapa asas hukum yang terdapat dalam Hukum Acara PTUN yaitu (1) Asas praduga rechtmatig; (2) Asas gugatan pada dasarnya tidak dapat menunda pelaksanaan KTUN yang dipersengketakan, kecuali ada kepentingan yang mendesak dari penggugat; (3) Asas para pihak harus didengar; (4) Asas kesatuan beracara dalam perkara sejenis baik dalam pemeriksaan di peradilan judex facti, maupun kasasi dengan Mahkamah Agung sebagai puncaknya; (5) Asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bebas dari segala macam campur tangan kekuasaan yang lain baik secara langsung maupun tidak; (6) Asas peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan; (7) Asas hakim aktif; (8) Asas Sidang terbuka untuk umum; (9) Asas peradilan berjenjang; (10) Asas pengadilan sebagai upaya terakhir untuk mendapatkan keadilan; dan (11) Asas obyektivitas (Harahap, 2002).”

Tolok ukur untuk menentukan sengketa TUN adalah tolok ukur subjek dan tolok ukur objek. Tolok ukur subjek sejalan dengan prinsip bahwa semua penyelesaian haruslah dapat diselesaikan melalui sarana hukum untuk mendapatkan kepastian hukum

kekuasaan tidak boleh dijadikan satu-satunya sarana menyelesaikan sengketa.

Tolok ukur objek yaitu PTUN tidak hanya memeriksa dan memutus KTUN, akan tetapi juga meliputi semua perbuatan pemerintahan yang bersumber dari wewenang hukum public baik berupa perbuatan hukum maupun perbuatan factual yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immaterial kecuali yang secara tegas ditentukan oleh UU dan yurisprudensi menjadi kompetensi peradilan lain (Effendi, 2014).

Perbuatan administrasi negara (TUN) dapat dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) macam perbuatan yakni mengeluarkan keputusan, mengeluarkan peraturan perundang-undangan, dan melakukan perbuatan materiil. Memahami lebih lanjut bahwa di Pasal 1 angka 4 UU PTUN menjelaskan “Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Wiyono menjelaskan bahwa acara pemeriksaan di PTUN dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu “ Pertama Pemeriksaan dengan acara singkat maksudnya pemeriksaan dapat dilakukan apa bila terjadi perlawanan (verzet) atas penetapan yang diputuskan oleh ketua pengadilan dalam rapat permusyawaratan.

Kedua, Pemeriksaan persiapan maksudnya bahwa ketentuan ini merupakan kekhususan dalam proses pemeriksaan sengketa TUN. Kepada hakim diberi kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan persiapan sebelum memeriksa pokok sengketa. Hakim meminta penjelasan kepada badan atau pejabat TUN yang bersangkutan demi lengkapnya data yang diperlukan untuk gugatan itu.

Ketiga, Pemeriksaan permohonan penangguhan pelaksanaan KTUN maksudnya adalah bahwa pengadilan akan mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan KTUN apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak dan pelaksanaan KTUN yang digugat itu tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan.

Keempat, Pemeriksaan dengan acara cepat maksudnya adalah bahwa kepentingan penggugat cukup mendesak, apabila kepentingan itu menyangkut KTUN yang berisikan misalnya perintah pembongkaran bangunan atau rumah yang ditempati penggugat. Sebagai kriteria dapat dipergunakan alasan-alasan pemohon yang memang dapat diterima. Yang dipercepat bukan hanya pemeriksaannya melainkan juga pemutusannya

Kelima, Pemeriksaan dengan acara biasa maksudnya adalah bahwa pemeriksaan dengan acara biasa dilakukan dengan majelis hakim (tiga orang hakim), hal ini diatur dalam Pasal 68 sampai dengan Pasal 97 UU PTUN."

Berdasarkan hasil penelitian dalam studi kasus ditemukan bahwa gugatan yang dilakukan oleh Walhi

dinyatakan tidak diterima oleh Ketua PTUN Semarang. Perlu diketahui bahwa hasil dari penetapan dismissal adalah gugatan diteruskan, tidak diterima atau dinyatakan tidak berdasar. Penggugat yang merasa tidak puas atas tidak diterimanya gugatan oleh Ketua Pengadilan, dapat melakukan perlawanan kepada PTUN jika masih ingin menggunakan hak yuridisnya (Sidi, & Darmadhi, 2014).

Perlawanan tersebut sesuai dengan amanat Pasal 62 ayat (3) huruf a UU PTUN, menjelaskan bahwa penggugat dapat mengajukan upaya hukum berupa perlawanan ke pengadilan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah penetapan dismissal diucapkan. Selanjutnya ditentukan dalam Pasal 62 ayat (4) ditentukan bahwa perlawanan yang dimaksud diperiksa dan diputus dengan acara pemeriksaan singkat.

Pemeriksaan gugatan perlawanan dilakukan secara tertutup, akan tetapi pengucapan putusannya harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Terhadap perlawanan yang dinyatakan benar maka dimulailah pemeriksaan terhadap pokok perkaranya mulai dengan pemeriksaan persiapan dan seterusnya (Khair dkk, 2016).

Sebaliknya, jika setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata perlawanan yang diajukan oleh penggugat tersebut tidak dibenarkan oleh hakim, maka hakim menjatuhkan putusan bahwa perlawanan tidak diterima atau tidak berdasar. Dengan adanya putusan maka penetapan dismissal, lalu memunyai kekuatan hukum tetap, karena tidak

ada upaya hukum yang dapat dipergunakan oleh penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (6).

Berdasarkan studi kasus yang menjadi bahan dalam penelitian ini, diketahui bahwa Penggugat mengajukan perlawanan terhadap penetapan dismissal, yang mana pada tanggal 16 Agustus 2017 telah putus gugatan perlawanan dengan nomor registrasi 039/G.PLW/2017/PTUN.SMG. Dalam putusannya Majelis Hakim menolak gugatan pelawan dan menyatakan penetapan Ketua PTUN Semarang Nomor: 039/PEN-DIS/2017/PTUN.SMG tanggal 16 Juni 2017 dipertahankan.

#### D. SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan tersebut diatas, penelitian ini dapat menyimpulkan bahwa gugatan yang masuk ke PTUN setelah di cek secara administratif dapat diuji dalam suatu acara pemeriksaan cepat yaitu melalui mekanisme rapat permusyawaratan, dimana dalam rapat tersebut ditentukan apakah gugatan yang masuk merupakan kompetensi absolut Pengadilan atau tidak. Studi kasus dalam penelitian ini didapati bahwa Ketua PTUN Semarang dalam penetapannya menolak gugatan dari penggugat, yang mana Ketua PTUN Semarang mendasarkan pada Pasal 2 huruf e UU PTUN. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh penggugat atas putusan dismissal adalah melalui mekanisme perlawanan. Dalam studi kasus in, penggugat melakukan perlawanan terhadap hasil penetapan dismissal, namun dalam putusannya

majelis hakim menolak gugatan perlawanan dan tetap mempertahankan penetapan dismissal Ketua PTUN.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### BUKU

- Harahap, Z. (2002). *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha* (3rd ed.). Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Suteki, & Taufani, G. (2018). *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Wiyono, R. (2007). *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.

##### JURNAL

- Effendi, M. (2014). Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia Suatu Pemikiran Ke Arah Perluasan Kompetensi Pasca Amandemen Kedua Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, Vol.3, (No.1), pp.25-36.
- Elfah, Dani., Jiwantara, Firzhal Arzhi., & Medyantara, I Kang Satrya. (2018). Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Menyelesaikan Sengketa Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. *Jurnal IUS*, Vol.6,( No.3), pp.416-429.
- Grace. (2014). Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah. *Jurnal Online Mahasiswa, Fakultas Hukum, Universitas Riau*,

- Vol.1, (No.2), pp.1-13.
- Hagglund, George., & Provis, Chris. (1988). The Conciliation Step of the Unfair Process in South Australia. *Industrial Law Journal*, Vol.17, (No.1), pp.41-44.
- Harjiyatni, Francisca Romana., & Raharja, Sunarya. (2014). Fungsi Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Menyelesaikan Sengketa Lingkungan (Studi Organisasi Lingkungan Hidup). *Mimbar Hukum*, Vol.26,( No.2), pp.260-274.
- Heriyanto, B. (2018). Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara Berdasarkan Paradigma UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. *Pakuan Law Review*, Vol.IV, (No.1), pp.75-90.
- Heryansyah, D. (2017). Pergeseran Kompetensi Absolut PTUN Dalam Sistem Hukum Indonesia. *Jurnal Hukum Novelty*, Vol.8,( No.1), pp.35-50.
- Jabbar, A. (2014). Obyektivitas Putusan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Dengan Adanya Tahapan Pemeriksaan Persiapan. *Al-Ahwal*, Vol.6, (No.1), pp.83-100.
- Khair, Abdul., Siswanto, Sunarjo Edy., Sarkawi, & Saleh, Muhammad. (2016). Penyelesaian Segketa Keputusan Tata Usaha Negara Melalui Upaya Banding Administratif. *Jatiswara*, Vol.31, (No.3), pp.416-436.
- Khairo, F. (2017). Urgensi Pembatasan Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara. *Jurnal Lex Librum*, Vol.III, (No.2), pp.539-548.
- Pradana, I Putu Ristandi., & Marwanto. (2013). Pelaksanaan Rapat Permusyawaratan Dalam Peradilan Tata Usaha Negara. *Kerthanegara*, Vol.1, (No.1), pp.1-5.
- Salmon, H. (2010). Eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Dalam Mewujudkan Suatu Pemerintahan Yang Baik. *Jurnal SASI*, Vol.16, (No.4), pp.16-26.
- Saputra, Herman., & Aminullah. (2019). Peradilan Administrasi Bukti Indonesia Sebagai Negara Hukum (Sebuah Pendalaman Materi Perkuliahan Pendidikan Kewarganegaraan). *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, Vol.3, (No.1), pp.211-217.
- Sidi, I Gede Kuntara., & Darmadhi, Anak Agung Ngurah Yusa. (2014). Eksistensi Menggugat Prosedur Dismissal Pada Peradilan Tata Usaha Negara. *Kerthanegara*, Vol.2, (No.5), pp.1-6.
- Stocker, Fabricio., Villar, Eduardo Guedes., Roglio, Karina De Dea., & Abib, Gustavo. (2018). Dismissal: Important criteria in managerial decision-making. *RAE Revista de Administracao de Empresas*, Vol.58, (No.2), pp.116-129.
- Syapriillah, A. (2017). Peranan Peradilan Tata Usaha Negara Terhadap Tindakan Pemerintah Yang Melanggar Hak Warga Negara. *Taduko Law Review*, Vol.2, (No.1), pp.338-42.
- Wahyunadi, Yodi M. (2016). Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Konteks Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, Vol.5, (No.1), pp.135-154.

Zurahmah., & Umar, Firman. (2014). Pelaksanaan Tata Cara Penolakan (Dismissal Procedure) Dalam Penyelesaian Perkara Pertanahan (Studi Kasus Di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar). Tomalebbi, Vol.1, (No.2), pp.108-123.

#### PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.